

**TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN  
PADA PEMILU TAHUN 2024**

**A. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (THL Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkampanye lewat Sosial Media)**

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 2023 mendapatkan informasi awal berupa berupa foto tangkapan layar yang dari akun j.panjaitan1 yang dengan menggunakan pakaian dengan tulisan disebelah dada kiri “Prabowo Gibran 2024 bersama indonesia maju” sedangkan disebelah kanan “2” dengan menyebut @gibran\_rakabuming, @gibran.rakabuming- dan @prabowogibran yang bersangkutann merupakan Tenaga Harian Lepas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 20 November 2023 malakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan akan memanggil Jaka Panjaitan (Dishub Kabupaten Karanganyar) pada hari Selasa, 20 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 November 2023 pukul 12.30 WIB telah melakukan permintaan keterangan kepada Jaka Panjaitan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2023 dan permintaan keterangan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Sdr. Jaka Panjaitan Bawaslu Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar meneruskan kepada instansi terkait Dinas

Perhubungan Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 22 November 2023 melakukan tindak lanjut dengan melakukan penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu dengan nomer 470/PP.00.02/K.JT-11/11/2023 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. **(Surat penerusan pelanggaran di luar perundang-undangan Pemilu)**

**B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal)**

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB- 22.30 WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kampanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna biru dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudaian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagaian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilalkuan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah ditaungkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024 **(Form A Laporan Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan

pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait  
**(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selajutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unusr tindak pidana pemilu, setatus Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

